

Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Dista Anggraeni¹, Novi Damayanti²

¹ Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

² Vocational School, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Corresponding author's email: : dista.p111203@student.uns.ac.id & novidamayanti@student.uns.ac.id

Abstrak: Tujuan artikel ini adalah untuk memahami strategi dalam menangani penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Indonesia merupakan negara hukum, di mana rakyat di Indonesia melaksanakan kewajibannya dengan menaati hukum yang berlaku. Hukum tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten, dan independen. Penegakan hukum dirasa kurang adil dan jauh dari harapan masyarakat. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam keberjalanannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Tanpa adanya dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya strategi dalam penegakan hukum di Indonesia agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib.

Kata kunci: Keadilan; Penegakan Hukum; Strategi; Sarana

1. Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan (Shant, 1988).

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan bahwa *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnyanya antara hukum dan masyarakat. Hukum dapat ditegakkan jika memiliki aparat penegak hukum yang berkredibilitas, berkompeten dan mandiri. Sebagus-bagusnya suatu hukum apabila tidak didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang baik maka tidak akan tercipta suatu keadilan. Negara Indonesia saat ini sedang mengalami krisis penegakan hukum. Karena ini semua tentang kepastian

hukum dan legalitas bukan keadilan. Pepatah keadilan dalam bentuk keadilan sudah tidak ada lagi hakekatnya ada karena peraturan hukum harus adil tanpa paksaan, tetapi sebenarnya itu adalah ketidakadilan.

Masyarakat selalu menginginkan penegakan hukum, karena dengan penegakan hukum maka kehidupan mereka akan tentram. Penegakan hukum di Indonesia masih belum jelas, hal ini bisa dilihat dari sistem hukum, struktur, serta budaya yang masih berantakan. Hukum di Indonesia kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan hanya dikuasai oleh para orang-orang yang memiliki kekuasaan. Faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia yaitu kualitas para penegak hukum. Hal ini menyebabkan rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). Kurang baiknya koordinasi antar penegak hukum ini, maka kemudian munculnya keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (*integrated justice system*). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya (Riyanto, 2018).

Dalam menangani upaya atau strategi penegakan hukum maka perlu adanya peningkatan peran anggota penegak hukum. Sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik karena terdapat beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hilangnya keadilan dalam penegakan hukum terjadi karena lemahnya pemahaman agama, ekonomi serta empati para aparat penegak hukum. Hukum cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan penguasa negara. Jika kasus yang melibatkan rakyat kecil maka para penegak hukum akan melukai hati rakyat kecil yang akhirnya membuat rakyat memiliki rasa ketidakpercayaan lagi kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum rentan untuk melakukan praktik suap, dan membuat hukum di negeri ini diperjual belikan. Untuk meningkatkan usaha dalam melakukan penegakan hukum yang baik terhadap warga negara maupun aparat penegak hukum, maka pemerintah Indonesia sudah melaksanakan pembaharuan pada beberapa peraturan untuk mengubah sistem hukum yang ada untuk terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Adanya perubahan peraturan untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat melakukan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan semestinya karena pelaksanaan tersebut akan mendapatkan pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang

menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum (Riyanto, 2018). Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu agar dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah dalam penegakan hukum yaitu:

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
3. Uang yang mewarnai penegakan hukum di dan penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
4. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan ewuh pekewuh
5. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran
6. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi

Hukum tercipta dan hadir untuk kebaikan, keberpihakan dan tentunya keadilan bagi kepentingan masyarakat luas justru dalam penegakan hukum yang ada lebih berpihak kepada kepentingan yang berkuasa dibandingkan kepentingan rakyat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan aparat penegak hukum sebagai sorotan, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum sudah sangat memprihatinkan, contohnya seperti banyaknya tindakan rakyat kecil yang melakukan perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

I. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Ini lebih dari merupakan salah satu topik penegakan hukum dan dapat diperbincangkan lebih dalam dan masalahnya lebih jelas dengan mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Penegakan Hukum. Terdapat banyak masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, bisa dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Menurut Riyanto (2018), terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum antara lain :

1. Faktor hukum itu sendiri

Hukum yang dimaksud di sini yaitu Undang-Undang (UU). Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Faktor penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan oleh:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang
- b. Belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya

Masalah timbul karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan.

Terdapat tidak jelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Kondisi ini menjadikan dilema yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya (Riyanto, 2018).

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang dan tugas masing-masing. Namun, Pada kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

Penyebabnya kendala ini antara lain; pertama, rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan modern; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum di Indonesia semakin sulit, karena terjadi lemahnya koordinasi di antara penegak

hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Dengan demikian, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya (Riyanto, 2018).

3. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, di antaranya mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi di sini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Sering kali proses penerimaan penegak hukum dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum (Riyanto, 2018).

4. Faktor masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Masyarakat di Indonesia terbagi dua kalangan yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum di antara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya (Riyanto, 2018).

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (dianuti) dan apa yang dianggap buruk (dihindari).

II. Strategi Mendukung Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Upaya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat melalui penyelenggaraan penyuluhan hukum, selain sangat penting, juga mempunyai nilai strategis, terutama dalam rangka penegakan hukum yang ditunjang dengan aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, namun tidak didukung tingkat kesadaran hukum masyarakat yang cukup tinggi, maka hal tersebut menjadi kurang bermakna dan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Strategi mendukung penegakan hukum yang berkeadilan yaitu:

1. Meningkatkan peran penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan (Sanyoto, 2008).

2. Penegakan hukum di lingkungan peradilan

Peradilan merupakan salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukkan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat (Sanyoto, 2008).

3. Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya
 - a. Menyusun sistem rekrutmen dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutmen dan promosi dengan memegang asas kompetensi, transparansi, dan partisipasi baik bagi hakim maupun bagi aparat penegak hukum lainnya.
 - b. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu.

- c. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, Polisi dan PNS melalui peningkatan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sampai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab kerja yang dibebankan (Sanyoto, 2008).

III. Permasalahan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

1. Perilaku warga negara khususnya oknum aparaturnya banyak yang belum baik dan terpuji (seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji).
2. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial (seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain).
3. Maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas.
4. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.
5. Pelanggaran oleh Wajib Pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
6. Problem pembuatan peraturan perundangundangan.
7. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan.
8. Uang mewarnai penegakan hukum.
9. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif.
10. Lemahnya sumberdaya manusia.
11. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi.
12. Keterbatasan anggaran.
13. Penegakan hukum yang dipicu oleh media masa.

3. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan

Thomas Hobbes (1588-1679 M) dalam bukunya *Leviathan* pernah mengatakan "*Homo homini lupus*", artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia

memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106-43 SM) pernah menyatakan "*Ubi societas ibi ius*", artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan Tk. B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Negara Republik Indonesia memiliki indikator yang sama yang dinyatakan Kranenburg, yakni:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

4. Kesimpulan

Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Ada empat fungsi negara yang dianut oleh negara-negara didunia yaitu, melaksanakan penertiban dan keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dapat disimpulkan upaya untuk mencapai keadilan dalam penegakan

hukum telah ada perubahan dan perbaikan dari sistem peradilan itu sendiri, serta upaya meningkatkan sumber daya manusia dan pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) serta adanya partisipasi masyarakat demi mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengayomi masyarakat.

Penghargaan (Fakultatif)

Apresiasi dan terima kasih yang diberikan oleh penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam penelitian, baik dalam bentuk support dana, perizinan, konsultan, maupun membantu dalam pengambilan data. mereka yang telah membantu dalam penelitian, terutama yang mendanai penelitian Anda.

Referensi

Riyanto Agus. (2018, December 26). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?.* Business Binus Sa.

Nyoto. (2008). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Dinamika Hukum.*

Novidayanti Anisyafera Aldea. (2015). *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, *Academi Edu*, 30.

Susilo, A. B. (2011). *Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.* *Perspektif*, 16(4), 214-226.

Ahmad, I. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15-24.

Sutrisno, S. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 183-196.

Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).

Nurdin, H. B., & SH, M. (2021). *Kedudukan dan fungsi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia.* Penerbit Alumni.

Manan, Bagir, (2005). "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Varia Peradilan*, No.241.

Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Ketiga Belas*, Jakarta: Sinar Grafika.